



PUTUSAN

Nomor 57 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHRUR ROSYI bin MUKSIN;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/22 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gilin RT 01/RW02 Desa Kebonagung,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 26 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" yang melanggar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sak garam grasak/garam non yodium;
- 1 (satu) bendel plastik kemasan garam beryodium cap 2 Merpati;
- 1 (satu) buah botol;
- 1 (satu) toples berisi yodium bubuk;
- 1 (satu) pack isi steples;
- 100 (seratus) pack garam beryodium cap 2 Merpati;
- 1 (satu) buku rekap/totalan;
- 4 (empat) buah cetakan garam;
- 1 (satu) buah steples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Krs tanggal 26 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sak garam grasak/garam non yodium;
- 1 (satu) bendel plastik kemasan garam beryodium cap 2 Merpati;
- 1 (satu) buah botol;
- 1 (satu) toples berisi yodium bubuk;
- 1 (satu) pack isi steples;
- 100 (seratus) pack garam beryodium cap 2 Merpati;
- 1 (satu) buku rekap/totalan;
- 4 (empat) buah cetakan garam;
- 1 (satu) buah steples;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 188/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 6 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Desember 2019 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Krs., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRUR ROSYI bin MUKSIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sak garam grasak/garam non yodium;
- 1 (satu) bendel plastik kemasan garam beryodium cap 2 Merpati;
- 1 (satu) buah botol;
- 1 (satu) toples berisi yodium bubuk;
- 1 (satu) pack isi steples;
- 100 (seratus) pack garam beryodium cap 2 Merpati;
- 1 (satu) buku rekap/totalan;
- 4 (empat) buah cetakan garam;
- 1 (satu) buah steples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2021



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 346/Akta Pid.Sus/2019/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 2 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu Terdakwa pemilik UD Al-Ikhlas memproduksi dan mengedarkan garam beryodium cap 2 Merpati dengan tidak memiliki izin edar maupun Standar Nasional Indonesia (SNI). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Dakwaan Tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2021